

BAB III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam bagian pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. Dewan Keamanan berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Bab VII piagam PBB telah menyepakati Resolusi 1874 (2009) sebagai respon terhadap uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tanggal 25 Mei 2009. Resolusi tersebut menegaskan tindakan Korea Utara tersebut sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi terkait sebelumnya serta ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai pengembangan nuklir. Sehubungan dengan itu Dewan Keamanan menetapkan sejumlah tindakan yang perlu diambil serta sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dengan tujuan untuk memaksa negara tersebut menghentikan dan melucuti program pengembangan senjata nuklirnya. Akan tetapi sampai sejauh ini Resolusi 1874 (2009) belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan dalam rangka mencapai tujuan yang dikehendaki ketika dikeluarkannya resolusi tersebut. Korea Utara menolak resolusi tersebut dan terus melanjutkan upayanya untuk mengembangkan senjata nuklir. Hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan dan sanksi yang diatur dalam Resolusi 1874 (2009) belum cukup tegas dan keras agar

dapat secara efektif menekan dan memaksa Korea Utara untuk tunduk dan memenuhi tuntutan dalam Resolusi tersebut. Kelemahan dari resolusi 1874 (2009) ini sendiri dilatarbelakangi oleh sikap beberapa anggota tetap Dewan Keamanan yakni China dan Rusia yang cenderung melindungi Korea Utara dikarenakan adanya kepentingan politik dan ekonomi dari kedua negara tersebut.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengambil tindakan yang lebih tepat dan efektif dalam menyelesaikan masalah pengembangan nuklir Korea Utara maka anggota-anggota tetap Dewan Keamanan harus terlebih dahulu menyamakan persepsinya mengenai tingkat ancaman dari tindakan Korea Utara tersebut terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Untuk itu maka masalah perdamaian dan keamanan internasional harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi dan politik.
2. Dewan Keamanan harus mengambil tindakan yang lebih serius baik melalui upaya dialog maupun tindakan pemaksaan (misalnya embargo ekonomi dalam skala yang lebih besar) untuk dapat membujuk ataupun memaksa Korea Utara untuk menghentikan dan melucuti program pengembangan persenjataan nuklirnya.

3. Penentuan dan pelaksanaan tindakan yang lebih serius sebagaimana dimaksud dalam poin 2 harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan kompleksnya situasi yang meliputi masalah tersebut, termasuk sikap Korea Utara yang cenderung arogan dan nekat dalam menanggapi tindakan-tindakan yang ditujukan untuk melucuti program nuklir negara tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Huala Adolf, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta.

-----, 2006, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, UI-Press, Jakarta.

Starke . J.G, 2008, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sugeng Istanto . F, 1998, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1987, *Organisasi Internasional*, UI-Press, Jakarta.

-----, 1997, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung.

Syahmin AK., 1988, *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional*, CV.ARMICO, Bandung.

United Nations, 2000, *Basic Facts About the United Nations*, United Nations, New York.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.

Internet

http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_nuclear.html, diakses tanggal 28 September 2009.

www.iaea.org, *IAEA missions and programmes*, diakses tanggal 24 September 2009.

www.wikipedia.com, *North Korea and weapons of mass destruction*, diakses tanggal 28 September 2009.

-----, *Perjanjian Nonproliferasi Nuklir*, diakses tanggal 5 November 2009.

-----, *Senjata nuklir*, diakses tanggal 12 September 2009.

www.securitycouncilreport.org, diakses tanggal 5 November 2009.

Peraturan hukum internasional

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Charter of The United Nations).

Statuta IAEA (IAEA Statute).

Treaty On Non-Proliferation Of Nuclear Weapons.

Resolusi Dewan Keamanan 1874 (2009).

Resolusi Dewan Keamanan 1718 (2006).